

DAMPAK PEMBEBASAN NARAPIDANA PADA LINGKUNGAN MASYARAKAT DI TENGAH WABAH VIRUS COVID-19

Nurul Aulia Khoirunnisa

Pascasarjana, Universitas Negeri Malang

email: Aulia.khoirunnisa44@gmail.com

Abstract

This study aims to provide information about prisoner release procedures in the community environment, justice for prisoners and the impact of prisoners' parole. This study uses a qualitative descriptive method, the data in this study are the impacts and equations of the release of prisoners. Primary data was obtained through a teleconference interview with competent informants on the issue of prisoners' parole in the midst of the covid-19 virus outbreak. The results of this study indicate that the prisoner's parole procedure is by assimilation, attachment of documents, assimilation requirements, and implementation of assimilation. Justice for inmates in this case there needs to be evidence that shows that prisoners have really changed or behaved during the course of guidance in the form of a list of good behavior carried out by inmates and a list of types of activities that prisoners participate in. Guidance for inmates can be a first step for prisoners to prove to the surrounding community that they have changed for the better with their skills when covid-19 plague.

Keywords: *Exemption Procedures, Justice, Impact of Exemption*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang prosedur pembebasan narapidana pada lingkungan masyarakat, keadilan bagi

narapidana dan dampak pembebasan bersyarat narapidana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini adalah dampak dan keadilan dari pembebasan narapidana. Data primer diperoleh melalui teleconference wawancara dengan informan yang berkompeten terhadap permasalahan pembebasan bersyarat narapidana di tengah wabah virus covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembebasan bersyarat narapidana yaitu dengan cara asimilasi, pelampiran dokumen, syarat asimilasi, dan pelaksanaan asimilasi. Keadilan bagi narapidana dalam hal ini perlu adanya suatu bukti yang menunjukkan bahwa narapidana tersebut sudah benar-benar berubah atau berkelakuan baik selama menjalani pembinaan yang berupa seperti daftar perilaku baik yang dilakukan narapidana dan daftar jenis kegiatan yang diikuti para narapidana. Pembinaan narapidana dapat menjadi langkah awal bagi narapidana untuk membuktikan kepada masyarakat sekitarnya bahwa mereka telah berubah menjadi lebih baik dengan keterampilan yang dimilikinya ditengah wabah covid-19.

Kata Kunci: *Prosedur Pembebasan, Keadilan, Dampak Pembebasan*

A. PENDAHULUAN

Virus covid-19 yang saat ini telah menjadi pusat perhatian di berbagai belahan dunia nampaknya mengakibatkan banyak perubahan yang terjadi pada setiap negara yang terkena dampak dari wabah ini. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, Jokowi mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas diluar rumah demi menekan penyebaran virus corona covid-19 di Indonesia. “saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah” ujar Joko Widodo dalam konferensi pers di istana bogor, Jawa Barat Minggu pada tanggal 15 Maret 2020. Jokowi meminta masyarakat Indonesia untuk melakukan *social distancing* untuk mencegah penyebaran Virus Corona. Upaya untuk mencegah, menahan, atau memperlambat penularan corona yaitu dengan *social distancing*. Kebijakan *social distancing* kelihatannya belum sepenuhnya dipahami secara baik oleh masyarakat sebagai strategi pencegahan penyebaran covid-19.

Namun pada kenyataan dalam penanganan terhadap wabah virus corona covid-19 ini masih terdapat banyak kendala. Salah kendalanya terdapat pada warga negara yang memiliki catatan kriminal tindak kejahatan di Indonesia atau para narapidana. Penerapan *social distancing* belum dapat diterapkan dengan maksimal, karena mengingat banyaknya jumlah narapidana yang melebihi kapasitas dari sel tahanan. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan dari Permenkumham No. 03 Tahun 2018 tentang “Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat”.¹ Peraturan ini berdampak pada pembebasan para narapidana tertentu yang, mengingat dampak yang akan ditimbulkan akan semakin mengancam keselamatan dan kesehatan para narapidana jika mereka tidak dibebaskan dari sel tahanan (asimilasi).

Di sisi lain, dengan adanya pembebasan para narapidana secara tidak langsung pemerintah telah memberikan jaminan berupa hak yang termaktub dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.²

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah akan berdampak kepada masyarakat secara luas dan menimbulkan keresahan dan kekhawatiran dikalangan masyarakat. Maka masyarakat perlu meningkatkan tingkat kewaspadaannya di sekitar lingkungannya dan juga perlu dilakukan koordinasi atau kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Sehingga ketika para narapidana ini sudah berada di tempat tinggalnya masing-masing, maka kita akan bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan dgn bekerja sama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Dampak lain

¹ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn282-2018.pdf> diakses pada 30 Maret 2020

² <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/keterangan/keterangan-public-36.pdf> diakses pada 1 April 2020

dari pembebasan narapidana ditinjau dari segi ekonomi akan meningkatkan tingkat pengangguran yang berakibat pada peningkatan tingkat kriminalitas yang tinggi, ditinjau dari segi penegakan hukum menandakan adanya kemunduran karena belum tentu dengan adanya pembebasan narapidana ini keadaan akan semakin lebih baik.

Butuh pemikiran bersama dalam mengurai benang kusut yang terjadi atas pembebasan bersyarat para narapidana ditengah wabah virus covid-19 di Indonesia. Adapun permasalahan penelitian ini adalah *pertama*; bagaimana prosedur pembebasan bersyarat narapidana? *kedua*; bagaimana keadilan bagi narapidana dan *ketiga*; bagaimana dampak pembebasan bersyarat narapidana?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pembebasan bersyarat narapidana dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia. Secara lebih spesifik, studi ini berupaya untuk menganalisis kesesuaian (*conformity*) antara pembebasan bersyarat narapidana, keadilan bagi narapidana, dan dampak pembebasan narapidana bagi masyarakat. Selain itu kegunaan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memperoleh basis ilmiah yang objektif dalam merumuskan kebijakan, khususnya terkait dengan pembebasan bersyarat narapidana di saat wabah virus covid-19 di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, maka metode penelitian merupakan suatu cara-cara yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai data-data yang ditemukan selama melakukan tindakan di lapangan.³ Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dari metode deskriptif kualitatif agar data yang ada di lapangan dapat dipaparkan secara aktual, naturalistik

³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Jakarta: PT Rhieneka Cipta), 2015.

atau apa adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pengumpulan data yang dibutuhkan tidak dipandu atau didasarkan oleh teori, tetapi melalui fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Adapun data-data yang akan diungkapkan dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan pembebasan bersyarat narapidana di tengah wabah virus covid-19, pembebasan bersyarat narapidana termaktub dalam Permenkumham No. 03 Tahun 2018.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum di antaranya adalah undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari berbagai pendekatan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴

Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang meliputi kebijakan pembebasan bersyarat narapidana dalam Permenkumham No. 03 tahun 2018. yang mencakup prosedur pembebasan bersyarat yang pelaksanaannya dilakukan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan kriteria pembebasan narapidana dengan tingkatan tindak pidana umum yang berbeda. Data primer diperoleh melalui *teleconference* wawancara dengan informan yang berkompeten terhadap permasalahan pembebasan bersyarat narapidana di tengah wabah virus covid-19.

C. PEMBAHASAN

Prosedur Pembebasan Bersyarat Narapidana

Prosedur pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak asasi yang didapat oleh narapidana yang melekat sebagai hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, peraturan pelaksanaan hak-hak asasi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

⁴ Utami. *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correction Institutions*. 2017.

2006 atas perubahan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia setiap orang memiliki hak asasi yang sama tak terkecuali orang yang sedang menjalani hukuman. Di sisi lain dengan adanya pembebasan para narapidana secara tidak langsung pemerintah telah memberikan jaminan berupa hak yang termaktub dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”⁵

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada” serta pasal 2 tentang “ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.” Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembebasan bersyarat ini hanya ditujukan kepada para narapidana yang melakukan tindak pidana umum, jadi tidak berlaku pada narapidana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.⁶

Serta pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana umum sesuai dengan arahan yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sedangkan untuk prosedur pembebasan bersyarat bagi para narapidana tindak pidana umum termaktub pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi. Ada empat tahapan dalam prosedur pembebasan bersyarat narapidana diantaranya yaitu:

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, (*Online*), (<http://ditjenpp.kemham.go.id/arsip/ln/2006/pp28-2006.pdf>), diakses pada 12 April 2020.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, (*Online*), (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5314/pp-no-99-tahun-2012>), diakses pada 8 April 2020.

Asimilasi

Pada tahapan asimilasi ini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan yang sesuai dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu:

- a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana tersebut benar-benar memiliki sikap atau catatan berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya dan tidak menyebabkan keributan di dalam lapas dengan sesama antar narapidana.
- b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Pembinaan yang dilakukan dilapas ada dua macam pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dengan cara mengikuti pengajian, khutbah, dan kegiatan keagamaan Sedangkan pembinaan kemandirian melalui pemberian keterampilan sesuai dengan minat dan bakat para narapidana.
- c) Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana. Hal ini berarti narapidana yang mendapatkan hukuman tersebut dapat diberikan asimilasi apabila narapidana tersebut sudah menjalani setengah masa hukuman yang telah diberikan.⁷

Pelampiran Dokumen Untuk Mendapat Asimilasi

Berikut dokumen yang harus dilampirkan untuk mendapatkan asimilasi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 46 di antaranya :

- a) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; narapidana telah mendapatkan kutipan putusan dan berita acara pelaksanaan dari hakim.
- b) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; telah melakukan pelunasan denda yang telah diputuskan pengadilan.
- c) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; dimana narapidana tersebut telah mengalami perkembangan ketika mengikuti pembinaan.

⁷ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn282-2018.pdf>

- d) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas; dengan adanya laporan kemasyarakatan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara pidana.
- e) Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f) Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- g) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan: (1) narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (2) membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program asimilasi.⁸

Tata Cara Pemberian Asimilasi

Prosedur ketiga, setelah melampirkan dokumen yang harus sesuai dengan ketentuan Pasal 46, selanjutnya mengenai tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak yang termaktub dalam Pasal 51-55. Pada pasal 51 diantaranya mengenai (1) petugas pemsyarakatan mendata narapidana dan anak yang akan diusulkan mendapatkan asimilasi; (2) pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen; (3) kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana dan anak berada di Lapas/LPKA; dan (4) kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama: 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan 3 (tiga) bulan sejak anak berada di LPKA.

Pasal 52 mengenai (1) Tim pengamat pemsyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data

⁸ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn282-2018.pdf>

Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat; dan (2) dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah. Berikutnya Pasal 53 yaitu (1) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/LPKA; dan (2) hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Pada Pasal 54 yang harus dilakukan diantaranya (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/LPKA; (2) dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Asimilasi kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; (3) Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima; dan (4) hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.

Dan hal terakhir yang dilakukan mengenai syarat pemberian asimilasi pada narapidana termaktub dalam Pasal 55 diantaranya (1) dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Asimilasi; (2) keputusan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

Kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; dan (3) keputusan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.⁹

Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi

Setelah mengetahui tata cara dalam pemberian asimilasi bagi narapidana, berikutnya mengenai pelaksanaan asimilasi bagi narapidana menurut Kurniawan,¹⁰ termaktub dalam pasal 62-65. Pasal 62 diantaranya tentang (1) Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat; (2) Selain dilaksanakan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga; dan (3) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka. Pada Pasal 63 menyatakan bahwa (1) Dalam hal Asimilasi dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), pelaksanaan Asimilasi harus didasarkan pada perjanjian kerjasama; dan (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64 menyebut bahwa (1) Narapidana dan Anak yang sedang menjalankan Asimilasi di luar Lapas/LPKA dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.; (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional; dan (3) Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan

⁹ <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/arsip/bn/2018/bn282-2018.pdf>

¹⁰ Kurniawan, P. 2015. *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di RumahTahanan Negara (Rutan) Purwodadi Grobogan*, (Online), (<http://eprints.ums.ac.id/37558/1/02.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>), diakses pada 10 April 2020.

Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dan yang terakhir asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup yang termaktub dalam Pasal 65.¹¹

Narapidana yang hendak bebas tetap harus melalui tahapan-tahapan atau mengikuti prosedur dari pembebasan bebas bersyarat seperti yang telah kita ketahui pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 03 Tahun 2018. Sehingga asumsi mengenai pembebasan narapidana yang dilakukan secara sembarangan dan tidak berfikir panjang bisa ditepis dengan adanya UU yang mengatur tentang pembebasan bersyarat narapidana ini. Para narapidana dan anak yang diberikan asimilasi serta integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku. Mereka dinilai sudah berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dan tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin dalam lembaga. Apabila narapidana yang bersangkutan belum sesuai dengan kriteria pembebasan salah satunya telah berkelakuan baik dan telah menjalani setengah masa pidana atau $\frac{1}{2}$ maka belum bisa dibebaskan dan tetap menjalani masa hukumannya di dalam lapas sampai waktu pembebasannya tiba.¹²

Keadilan Bagi Narapidana

Sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) ini, keadilan para narapidana harus mencakup 7 hal yaitu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

¹¹ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn282-2018.pdf>

¹² Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 tentang *Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*, (Online), (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn282-2018.pdf>), diakses pada 11 April 2020.

merupakan hak asasi".¹³ Dalam hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara baik untuk dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki di bawah kekuasaannya. Berikutnya setiap orang termasuk narapidana juga berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan apabila mereka mendapat ancaman dari berbagai pihak yang berbuat atau bertindak tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Serta bagi orang-orang yang akan melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh negara tersebut.

Keadilan menurut prinsip DUHAM yang menyangkut para narapidana diantaranya mengenai tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina (Pasal 5). Dalam hal ini ditegaskan bahwa seorang narapidana juga masih merupakan bagian dari warga negara atau manusia yang masih memiliki hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 7 juga menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini. Sebagai bentuk upaya menegakkan keadilan bagi narapidana, kita juga perlu mengetahui bahwa segala bentuk macam tindak kejahatan yang dilakukan narapidana sudah terdapat hukumannya masing masing, sehingga kita tidak boleh melakukan deskriminasi kepada narapidana dalam bentuk apapun.¹⁴

Perlunya pembebasan para narapidana juga sesuai dengan Undang- Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 ayat

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) *Tentang Hak Atas Privasi*, (Online), (<https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/keterangan/keterangan-public-36.pdf>), diakses pada 10 April 2020.

¹⁴ DUHAM Pasal 5 dan 7 tentang *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, (Online), ([https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)), diakses pada 11 April 2020.

(1): “Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas dapat mempengaruhi ketidaktmaksimalnya petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana”. Perlu dicermati kembali bahwa fasilitas dalam lembaga pemasyarakatan juga harus dimaksimalkan agar selain narapidana tersebut merasa nyaman melakukan pembinaan, pembinaan yang dilaksanakan akan jauh lebih maksimal.¹⁵

Pembinaan narapidana yang melibatkan narapidana untuk kerja bakti sosial di dalam lapas juga menjadi salah satu faktor yang bisa dikatakan bahwa narapidana itu layak mendapatkan kebebasan atau tidak. Para narapidana yang berada di dalam lapas setiap harinya mendapatkan pendampingan, pemantauan, dan pembimbingan dari para pembina lapas. Sehingga ketika para narapidana diberikan kebebasan melalui asimilasi, harapan kedepannya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan serta mantan narapidana ini nantinya bisa berbaur dan bisa diterima baik kembali oleh masyarakat dengan cara dapat menunjukkan perubahan baik dan telah berperilaku baik.

Dampak Pembebasan Narapidana di Lingkungan Masyarakat

Narapidana yang telah mendapatkan kebebasan dari lapas melalui asimilasi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018, akhirnya mereka akan kembali berbaur dengan masyarakat. Namun kenyataannya masyarakat Indonesia sendiri terkadang kurang bisa menerima keberadaan mereka kembali di lingkungannya. Hal ini dikarenakan masyarakat khawatir terjadi tindak kejahatan kriminal terulang lagi dilingkungannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ulah narapidana melakukan kejahatan tindak kriminal yang dilakukan kembali oleh para narapidana.

Yang pertama mengenai narapidana bebas bersyarat melakukan transaksi narkoba. Prediksi pembebasan bersyarat narapidana (napi)

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 ayat (1) tentang Pemasyarakatan, (Online), (<http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>), diakses pada 13 April 2020.

oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bakal memicu peningkatan aksi kriminalitas mulai terbukti. Seperti yang terjadi di Semarang, Selasa (7/4). Narapidana kasus narkoba warga Jalan Banowati, Bulu Lor, Semarang Utara yang baru lima hari dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan kembali ditangkap Satuan Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Polrestabes Semarang.¹⁶ Dia ditangkap bersama satu rekannya saat hendak melakukan transaksi sabu-sabu di depan SPBU. Saat ditangkap, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 133 butir pil ekstasi, 20 gram sabu-sabu dan timbangan digital.

Berikutnya mengenai narapidana bebas bersyarat melakukan aksi pidana pencurian kendaraan bermotor Tak hanya di Semarang, aksi pidana narapidana bebas bersyarat juga terjadi di Solo. Dua napi yang belum lama dibebaskan karena Covid-19 kembali melakukan aksi pidana. AK yang baru bebas dari Lapas Ambarawa pada 3 April 2020 lalu lima hari kemudian, yakni pada 8 April mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter AD-3487-HU di Kampung Sumber Nayu, Banjarsari, Solo. Berbekal rekaman CCTV dan viral di medsos, petugas Polsek Banjarsari berhasil menangkap pelaku di Kendal. Selain menangkap tersangka, petugas turut menyita satu unit sepeda motor hasil curian serta satu buah plat motor palsu.¹⁷

Dari kejadian tersebut sudah dapat diketahui bahwa tujuan awal dalam pembebasan bersyarat narapidana dalam rangka melakukan *sosial distancing* serta untuk mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19 dengan maksud agar berdiam diri dirumah, tetapi kenyataannya para narapidana ini kembali berulah dan membuat keresahan bagi masyarakat ditengah wabah virus covid-19 ini.

Meskipun seorang narapidana terkadang dipandang sebelah mata dia masih menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang harus tetap

¹⁶ Baca di <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2020/04/20/napi-asimilasi-kambuh-lagi-tembak-di-tempat/>

¹⁷ Baca di <https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/225876-napi-bebas-bersyarat-mulai-berulah>

dijaga hak-hak asasinya. Selain itu kita juga perlu menghargai keberadaan seorang narapidana, karena bagaimanapun mereka juga memiliki potensi dan bakat yang perlu kita dukung dan perlu dikembangkan

Berdasarkan hasil penelitian diatas kebijakan yang sudah diterapkan terlalu rumit dalam hal birokrasi dan seharusnya lebih menekankan pada perubahan kepribadian dan kemandirian narapidana. Selain sistem kebijakan yang perlu diperhatikan dan lebih dicermati kembali yaitu mengenai bagaimana bentuk keadilan yang didapatkan para narapidana. Dalam hal ini perlu adanya suatu bukti yang menunjukkan bahwa narapidana tersebut sudah benar- benar berubah atau berkelakuan baik selama menjalani pembinaan. Bukti tersebut dapat berupa seperti catatan atau daftar perilaku baik yang dilakukan narapidana dan daftar jenis kegiatan yang diikuti para narapidana, melalui hal ini nantinya kita akan dapat mengetahui seperti apa dan bagaimana minat dan bakat para narapidana tersebut.

Kemudian dari daftar pengelompokkan minat dan bakat ini maka para narapidana akan mendapatkan pembinaan yang sesuai serta apabila narapidana tersebut ingin mengikuti pembinaan yang lainnya mereka akan mengikutinya dengan keinginan diri sendiri dan tanpa ada paksaan. Teknik ini bisa disebut *Look At His Talent Build hiS Heart (LAHTIBUSH)*. Pembinaan narapidana ini bertujuan agar ketika narapidana tersebut dibebaskan mereka memiliki keterampilan masing-masing misalnya saja seperti mengembangkan wirausaha (gerabah, anyaman, kerajinan kayu dan limbah lainnya) yang dapat menjadi langkah awal bagi narapidana untuk membuktikan kepada masyarakat sekitarnya bahwa mereka telah berubah menjadi lebih baik serta dapat kembali diterima masyarakat.

KESIMPULAN

Program reintegrasi sosial atau yang lebih dikenal dengan layanan pemberian Asimilasi bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan kembali bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang yang pernah terkena masalah hukum tanpa harus memberikan stigma negatif terhadap perbuatan atau kesalahan yang telah mereka buat dengan pembinaan yang mereka dapatkan di Lapas. Terdapat beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.03 Tahun 2018. Dengan adanya pembebasan bersyarat narapidana di tengah wabah covid-19 ini dapat menimbulkan polemik atau masalah baru di masyarakat yaitu semakin meningkatnya angka tingkat kriminalitas tindak pidana umum di masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak menjamin semua para narapidana yang dibebaskan bersyarat berkelakuan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- DUHAM Pasal 5 dan 7 tentang *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, (Online), (<https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--R48R63.pdf>), diakses pada 11 April 2020.
- Kurniawan, P. 2015. *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Rumah Tabanan Negara (Rutan) Purwodadi Grobogan*, (Online), (<http://eprints.ums.ac.id/37558/1/02.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>) , diakses pada 10 April 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat*, (Online), (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5314/pp-no-99-tahun-2012>), diakses pada 8 April 2020.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 tentang *Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*, (Online), (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn282-2018.pdf>), diakses pada 11 April 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang *Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat*, (Online), (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2006/pp28-2006.pdf>), diakses pada 12 April 2020.
- Sugiyono. 2015. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Jakarta: PT Rhienea **Cipta**.
- Utami, P. 2017. *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Masyarakatan (Justice for Convicts at the Correction Institutions)*, (Online), (<https://ejournal.balit>

bangham.go.id/index.php/dejure/article/download/231/pdf), diakses pada 9 April 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat (1) tentang *Hak Hidup, Hak Kebebasan, dan Hak Memiliki*, (Online), (<https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/keterangan/keterangan-public-36.pdf>), diakses pada 2 April 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) *Tentang Hak Atas Privasi*, (Online), (<https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/keterangan/keterangan-public-36.pdf>), diakses pada 10 April 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 ayat (1) tentang *Pemasyarakatan*, (Online), (<http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>), diakses pada 13 April 2020.

<https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/keterangan/keterangan-public-36.pdf>

<https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/225876-napi-bebas-bersyarat-mulai-berulah>